



**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**KOORDINATOR PROGRAM PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH**

**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan dukungan teknis terhadap program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah khususnya bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan koordinator program pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Koordinator Program pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun ...

- Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 5. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG KOORDINATOR PROGRAM PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan Koordinator Program Pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Koordinator Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Koordinator Program sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

KETIGA : Pemantauan evaluasi dan pelaporan program dilakukan secara berkala melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada pelaksanaan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2024

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,


MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KOORDINATOR PROGRAM PADA
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH

KOORDINATOR PROGRAM PADA
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NO	KOORDINATOR	PROGRAM
1.	Sekretariat Kementerian	a. Sapa UMKM b. Perencanaan dan Penganggaran c. Laporan Keuangan d. Pengelolaan Aset e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia f. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan g. Tata Kelola Arsip h. Layanan Informasi i. Kerja Sama j. Pengadaan Barang/Jasa
2.	Deputi Bidang Usaha Mikro	a. Perluasan Akses Pembiayaan UMKM b. UMKM terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis c. Peningkatan Kapasitas Usaha (pendampingan, pelatihan, transformasi informal ke formal) d. Pengentasan Kemiskinan
3.	Deputi Bidang Usaha Kecil	a. Standardisasi dan Sertifikasi UMKM b. Manajemen Produksi dan Ekonomi Berkelanjutan c. UMKM Terlibat dalam Penyediaan Perumahan Rakyat
4.	Deputi Bidang Usaha Menengah	a. Rantai Pasok b. Perluasan Pemasaran c. Kemudahan Berusaha bagi UMKM d. Fasilitasi Kemitraan dan Klaster (<i> Holding </i>) UMKM
5.	Deputi Bidang Kewirausahaan	a. Kartu Usaha b. Inkubasi Usaha c. Digitalisasi

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA


MAMAN ABDURRAHMAN